BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN

PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN AL AMIDI TENTANG NASAKH HUKUM

Uraian yang terdapat dalam bab III di atas menunjukkan bahwa pemikiran ibnu Hazm dan al Amidi tentang nasakh hukum, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Persamaan

Persamaan pemikiran antara ibnu Hazm dan al Amidi tentang masalah nasakh hukum sebagai berikut :

1. Konsep nasakh

Menurut ibnu Hazm dalam kitabnya al Ihkam fi Ushul al Ahkam (IV : 481), dan al Amidi dalam kitabnya al Ihkam fi Ushul al Ahkam (III : 101), menyatakan bahwa yang dimaksud nasakh oleh Q.S. 2 : 106 itu adalah penghapusan hukum (رفع الحكم), bukan penghapusan ayat al Qur'an itu sendiri,. Jadi pemahaman antara ibnu Hazm dan al Amidi tentang nasakh itu sama, yaitu penghapusan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasakh hukum

2.1. Nasakh ayat dengan ayat

Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat dalam ayat al Qur'an dengan ayat al Qur'an (Ibnu Hazm, 1985, IV :518). Demikian juga al Amidi, membolehkan nasakh hukum yang terdapat dalam al Qur'an dengan ayat (Al Amidi, 1985, III : 132). Jika yang dinasakh itu ayat al Qur'an, itu tidak mungkin, karena ayat al Qur'an itu antara satu ayat dengan ayat yang lain kedudukannya sama, tidaka ada yang diutamakan (Al Amidi, 1985, III : 142).

2.2. Nasakh ayat dengan hadits

Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat dalam al Qur'an dengan hadits (Ibnu Hazm, 1985, IV : 518), beliau merujuk pada firman Allah surat an Najm ayat 3-4 sebagai berikut :

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

"Dan tiadalah ia berbicara dari hawa nafsu, yang di sampaikan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan". (DEPAG RI, 1993 : 871).

Al Amidi juga berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat dalam ayat al Qur'an dengan hadits (Al Amidi, 1985, III : 142). Beliau merujuk pada firman Allah surat al An'am ayat 50 sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إن أتبع إلا ما يوحى إلي

"Aku (Muhammad) tidak mengikuti kecuali dengan apa yang diwahyukan kepadaku" (DEPAG RI, 1993 : 194).

Ayat ini menjelaskan bahwa tindakan Nabi Muhammad saw itu merupaka wahyu dari Allah SWT. Beliau tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan wahyu tersebut. Jadi tidak ada larangan untuk menasakh hukum yang terdapat dalam al Qur'an dengan hadits, karena sama-sama wahyu (Al Amidi, 1985, III : 142).

2.3. Nasakh hadits dengan ayat

Ibnu hazm berpendapat bahwa boleh menasakh hadits dengan ayat al Qur'an (Ibnu Hazm, 1985, IV : 518), karena kedudukannya sama. Al Amidi juga berpendapat bahwa boleh menasakh hadits dengan ayat al Qur'an (Al Amidi, 1985, III : 135). Hal ini sebagaiman terjadi pada perintah untuk menghadap qiblat (Baitu al Haram) ketika shalat (Al Amidi, 1985, III : 519).

2.4. Nasakh hadits dengan hadits

Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menasakh hadits dengan hadits(Ibnu Hazm, 1985, IV : 518), karena hadits datangnya dari Nabi Muhammad. Dan sesuatu yang datangnya dari Nabi wajib diamalkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dalam surat al Hasyr ayat 7 (Ibnu Hazm, 1985, IV : 102).

Sedangkan al Amidi berpendapat, bahwa boleh menasakh hadits dengan hadits Dengan catatan yang menasakh harus lebih kuat atau sebanding (Al Amidi, 1985, III : 133).

B. Perbedaan

Perbedaan-perbedaan pemikiran ibnu hazm dan al Amidi tentang nasakh hukum adalah sebagai berikut :

1. Nasakh ayat dengan hadits

Ibnu Hazm berpendapat bahwa menasakh hukum yang terdapat dalam ayat al Qur'an dengan hadits, baik hadits mutawatir maupun hadits ahad, diperbolehkan. Karena segala sesuatau yang diriwayatkan dari Rasul Allah dan dengan sanad yang bersambung sampai kepadanya, meskipun berupa hadits ahad, wajib diamalkan (Beliau tidak membedakan wurudnya, apakah qoth'i atau dhonni) (Ibnu Hazm, 1985, I : 133).

Al Almidi berpendapat bahwa menasakh hukum yang terdapat dalam ayat al Qur'an dengan hadits ahad itu tidak diperbolehkan, karena kekuatannya tidak sama (Al Amidi, 1985, III : 134). Hadits ahad tingkatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lemah dibandingkan dengan al Qur'an dan hadits mutawatir. Dan tidak boleh yang lemah menasakh yang kuat (Al Amidi, 1985, III : 133).

2. Menasakh hukum dengan dalil ijma'

Menurut ibnu Hazm, boleh menasakh hukum dengan dalil ijma', dengan syarat bahwa ijma' tersebut dinukil dari Nabi Muhammad saw, karena ijma' itu asalnya adalah taukifli (mengikuti apa adanya) dari Nabi (Ibnu Hazm, 1985, IV : 530).

Ibnu Hazm membatasi ijma' yang dapat dipakai untuk menasakh itu adalah ijma' yang dilakukan oleh para sahabat yang hidup setelah wafatnya Nabi, karena ketetapannya mengikuti sunnah Nabi secara yakin (Ibnu Hazm, 1985, IV : 538).

Sedangkan menurut al Amidi, tidak boleh ijma' dipakai untuk menasakh hukum (Al Amidi, 1985, III : 145).Jika ijma' dipakai untuk menasakh hukum, maka hukum yang dinasakh itu adakalanya terdapat dalam nash. Bila demikian, maka ijma membutuhkan sandaran berupa nash untuk untuk menasakh hukum tersebut. Jadi pada hakekatnya yang menasakh hukum tersebut adalah nash itu sendiri, bukan ijma' (Al Amidi, 1985, III : 146).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menasakh hukum dengan dalil qiyas

Menurut ibnu Hazm, qiyas tidak dapat menasakh atau dinasakh oleh dalil lain, karena pada dasrnya, beliau tidak menerima keberadaan qiyas sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum (Ibnu Hazm, 1985, IV :531).

Sedangkan menurut al Amidi, qiyas dapat menasakh hukum, dengan syarat jika illat yang menjadi penghubung bagi qiyas tersebut berups illat manshuhah (yang ditetapkan langsung dengan nash), karena illat yang demikian mempunyai arti yang sama dengan nash (Al Amidi, 1985, III : 147)).

C. Analisa Pembahasan

Setelah mempelajari dan memahami pemikiran ibnu Hazm dan al Amidi tentang nasakh, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nasakh dalam al Qur'an

Ibnu Hazm dan al Amidi adalah ulama yang mengakui adanya nasakh dalam al Qur'an berpendapat, bahwa nasakh yang dimaksud oleh surat al Baqarah ayat 106 adalah nasakh hukum, bukan nasakh ayat al Qur'an itu sendiri. Sedangkan menurut ulama yang menolak adanya nasakh di dalam al Qur'an, mengartikan kata "ayat" dalam surat al Baqarah ayat 106 dengan arti mukjizat. Jadi menurut mereka yang dinasakh itu mukjizat, bukan ayat al Qur'an. Bila yang dinasakh itu ayat al Qur'an, maka akan bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman Allah dala surat Fussilat ayat 42, yang menyatakan bahwa tidak ada kebatilan dalam al Qur'an.

Dari dua argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa, jika kata "ayat" dalam surat al Baqarah ayat 106 itu diartikan dengan arti ayat al Qur'an itu sendiri, ini menunjukkan bahwa di dalam al Qur'an itu terdapat kehilafan dan kurang sempurna, hal ini bertentangan dengan penjelasan Q.S. 41 : 42. Ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam al Qur'an itu tidak mungkin salah. Jika antara satu ayat dengan ayat yang lain kelihatan kontradiksi, sebenarnyadapat dikompromikan dengan jalan takhtis (pengkhsusuan), bayan (penjelasan) atau tadrij (pentahapan), seperti yang terjadi pada surat al Baqarah ayat 240 dan 234.

Dalam ayat 240 Allah menyatakan, bahwa istri yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah selama satu tahun. Sedangkan dalam ayat 234 Allah menyatakan bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari.

Kedua ayat tersebut dilihat secara sepintas, kelihatan bertentangan. Akan tetapi bila diperhatikan secara seksama, ayat 240 menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, berhak memperoleh nafkah satu tahun dan berhak tinggal di rumah suaminya. Jika mereka pindah dari rumah tersebut, itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kemauan sendiri. Sedangkan dalam ayat 234, mewajibkan istri untuk menanti (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari dan tidak boleh bersuami, kecuali jika telah lewat tempo tersebut. Jadi antara kedua ayat tersebut tidak terdapat pertentangan lagi pula tidak ada nash (al Qur'an dan hadits) yang secara tegas menjelaskan bahwa suatu ayat al Qur'an telah dinasakh oleh ayat al Qur'an yang lain, seperti ayat itu atau ayat ini telah dinasakh oleh ayat tertentu. Dan mereka yang mengakui adanya nasakh di dalam al Qur'an juga tidak bersepakat dalam menetapkan jumlah bilangan ayat yang mansukh.

Diantara mereka ada yang menetapkan bahwa ayat yang mansukh itu sebanyak 100 ayat. As Suyuthi dalam al Ithqan mengungkapkan bahwa ayat yang mansukh itu ada 20 ayat. Dan as Syaukani mengungkapkan ada 8 ayat al Qur'an yang mansukh (Kamaluddin Marzuki, 1994 :157). Hal ini menunjukkan ketidakpastian mereka dalam menetapkan adanya ayat yang mansukh di dalam al Qur'an.

2. Nasakh ayat dengan hadits

Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat dalam al Qur'an dengan hadits, baik hadits mutawatir maupun hadits ahad. Sedangkan al Amidi membolehkan dengan syarat bahwa hadits yang menasakh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang terdapat dala al Qur'an harus berupa hadits mutawatir, karena tingkatannya sama.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan imam Syafi'i yang menyatakan, bahwa sunnah tidak dapat menasakh al Quran. Sunnah hanya berfungsi untuk menjelaskan arti dari apa yang diturunkan oleh Allah di dalam al Qur'an (Asy Syafi'i, hal. 106). Jadi penulis tidak sependapat dengan ibnu Hazm dan al Amidi, karena semua ketentuan Allah di dalam al Qur'an itu qath'i dan tidak mungkin dapat dihapus dan digantikan dengan ketentuan yang lain (Sunnah), baik berupa hadits mutawatir maupun hadits ahad. Seperti hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan yang datangnya dari Nabi dengan perowi yang banyak. Hadits tersebut hanya berfungsi untuk menjelaskan firman Allah yang terdapat dalam surat al Qur'an al An'am ayat 15 sebagai berikut :

فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

"Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau Allah akan memberi jalan yang lain kepadanya".

Hadits tersebut menjelaskan pernyataan Allah "atau Allah akan memberi jalan yang lain kepada-Nya" dalam ayat itu. Hadits ahad itu dilalahnya dhon. Ada riwayat, bahwa ada seorang wanita mengadu kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi SAW karena telah ditampar suaminya Nabi bersabda : dia mesti diqishas, maka turunlah ayat 34 surat an Nisa' sebagai berkut :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما
حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laiki-laki) atas sebagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menakafkahkan harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih ialah pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mensusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (DEPAG RI, 1993 : 123).

Ayat tersebut sebagai ketentuan hak suami didalam mendidik istrinya, kemudian Rasul Allah berkata, bahwa Allah telah mengiginkan yang lain, disamping itu Allah memberi teguran kepada Nabi Muhammad agar tidak tergesa-gesa dalam membaca al Qur'an sebelum sempurna diwahyukan kepadanya, sebagimana disebutkan dalam surat Thoha ayat 114 (Qomaruddin Shaleh, dkk, 1996 : 130).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa apa yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, tidak selamanya sesuai dengan ketentuan dari Allah. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin ayat al Qur'an dinasakh oleh hadits, karena ketentuan Allah di dalam al Qur'an selalu benar.

3. Ijma' dan qiyas sebagai dalil untuk menasakh

Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat di dalam nash dengan ijma' semacam ini memberi pengetahuan secara yakin. Sedangkan qiyas sebagai dalil untuk menasakh hukum, ia tidak memperbolehkannya, sebab menurutnya, dalil qiyas itu batal dan tidak dapat diterima sebagai dalil hukum.

Menurut al Amidi, ijma' tidak dapat menasakh atau dinasakh dalil lain, karena pada hakekatnya yang menasakh dan yang dinasakh itu adalah nash. Sedangkan qiyas, beliau memperbolehkannya dengan syarat bahwa qiyas tersebut mempunyai penghubung berupa illat manshuhah (yang ditetapkan langsung dengan nash), yang dapat menasakh hukum yang terdapat dalam nash.

Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' tidak mungkin bertindak sebagai nasakh terhadap dalil lain, baik nash al Qur'an, sunnah, qiyas atau ijma' yang pertama. Sebab ada kesepakatan diantara mereka bahwa naskh itu berlaku pada masa Nabi masih hidup. Ketika Nabi Wafat, nasakh sudah tidak ada lagi. Dan ijma' itu baru mempunyai kekuatan hukum bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku setelah wafatnya Nabi, dengan demikian ijma' tidak dapat menjadi nasikh terhadap dalil lain.

Demikian juga dalam masalah qiyas, jumhur ulama tidak memperbolehkannya. Nasakh itu hanya berlaku bila dalil nasikh dan mansukh mempunyai kekuatan dilalah yang sama, sedangkan antara qiyas dengan nash tidak sama kekuatannya.

Dari argumentasi jumhur ulama ini, penulis sependapat bahwa tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi SAW, sebab setelah Nabi wafat, wahyu sudah tidak turun lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id